



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 221 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR : 2/KEP/HK/2022  
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT  
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa terdapat perubahan pada susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2022, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2022 Tentang Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2022 tentang Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2022 Tentang Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 5 Juni 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

↳ SEKRETARIS DAERAH, 

↳ **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri u.p Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 221 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 9 Juli 2023

TENTANG SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur NTT	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap anggota	a. mengoordinasikan penyusunan <i>Road Map</i> Penerapan Sistem Merit;
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Sekretaris merangkap anggota	b. membahas perkembangan <i>Road Map</i> penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
6.	Inspektur Provinsi NTT		d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri Sistem Merit; dan
7.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Provinsi NTT		e. melaporkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit kepada KASN.
8.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT		
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
10.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
11.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		
12.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

13.	Kabid Perencanaan, Pendidikan dan Simpeg pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	a.	mengoordinasikan penyusunan <i>Road Map</i> Penerapan Sistem Merit;
14.	Kabid. Mutasi dan Pensiun Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		b.	membahas perkembangan <i>Road Map</i> penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
15.	Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		c.	melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
16.	Kabag. Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		d.	menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri Sistem Merit; dan
17.	Gregorius Babo, S.Kom/Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		e.	melaporkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit kepada KASN.
18.	Ronald Philips Letor, S.STP, MPA /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT			

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *Re*

*Kosmas*

**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004